

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM
MENANGANI KASUS PERNIKAHAN USIA DINI DI
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh :

Ratih Sabar

2003020069

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM
MENANGANI KASUS PERNIKAHAN USIA DINI DI
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh :

Ratih Sabar

2003020069

Pembimbing :

1. Ilham, S.Ag., M.A.

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratih Sabar
NIM : 200302 0069
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Agustus 2024



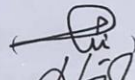
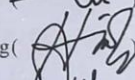
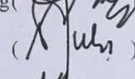
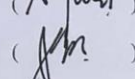
Ratih Sabar
2003020069

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara** yang ditulis oleh Ratih Sabar, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020069, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd.	Penguji I	()
4. Muh Akbar, SH., M.H.	Penguji II	()
5. Ilham, S.Ag., MA.	Pembimbing I	()
6. Syamsuddin, S.HI., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara”** setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh Karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus untuk kedua orangtua tercinta Bapak Rusman dan Ibu Juna yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah di berikan kepada anak-anaknya, cinta, dukungan dan motivasi.

Semoga Allah SWT. Selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.

Penulis juga terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya dengan hotmat, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masrudin, S.S.,M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming , S.Ag.,M.HI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.HI selaku Beserta Wakil Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag, Wakil Dekan Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan, Ilham S.Ag, M.A, dan Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis,S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H. Beserta Syamsuddin S.HI, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Ilham S.Ag, M.A, dan Syamsuddin, S.HI, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan serta motivasi kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Penguji I dan Penguji II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Muh. Akbar, S.H.,M.H. yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan dalam bentuk materi, dorongan dan motivasi selama penulis menjalani studi sampai selesainya skripsi ini.Telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, membalasnya dengan keberkahan yang berlimpah.
9. Kepada Para Staf IAIN Palopo, terkhusus staf fakultas syariah yang banyak membantu penulis terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
10. Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar S.Pd M.Pd. dan staf Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang baik selama menjalani studi.
11. Bapak Dr. H. Agunawan, SKM, M. Si, Hariana, SE. MM, Muhammad Idris Yahya, SKM, M. Kes, Fatma Sayang Sukma , S. Sos, Dra. Aminah pegawai dan seluruh staf kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara, terima kasih atas bantuannya selama peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.

12. Kepada sahabat penulis Ananda Ainiyah Maharani, yang senantiasa kebersamai penulis dalam segala situasi, mendukung dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman seperjuangan, Suci Ramadani, Nurhija Hamrun, Tri Utami, Zaskia Utami Syair dan seluruh Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara terkhusus HTN C 2020. Terima kasih telah kebersamai masa perkuliahan dan memberikan banyak pembelajaran serta warna dalam perjalanan kuliah untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 20 Mei 2024

Ratih Sabar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat di lihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di ats)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اَو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>Fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu: *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului huruf *kasrah* (ـِ), maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i'

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf ال (*aliflam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syam yiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikutnya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُنَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah . Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri 'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf- ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *tā marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t] contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al -Qur‘ān

Nasīr al-Dīn al-Tūfī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī ‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmid Abu Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmid Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibagikan adalah:

swt	= subhanahu wa ta'ala
saw	= sallahu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR HADIST.....	.xix
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	10
1. Pengertian Upaya	10
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)..	11
3. Pernikahan Usia Dini	19
C. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian	32

C. Definisi Istilah	32
D. Desain Penelitian.....	33
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Lokasi Penelitian.....	34
G. Sumber Data	34
H. Teknik Pengumpulan Data	35
I. Teknik Analisis Data	37
J. Pemeriksaan Keabsahan Data	37
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	39
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara.....	39
2. Keadaan Demografi.....	41
3. Data Pernikahan Usia Dini Kabupaten Luwu Utara.....	50
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
1. Realitas pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.....	51
2. Upaya DP3AP2KB dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.....	62
3. Faktor Penghambat DP3AP2KB dalam Menangani kasus pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.....	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist Riwayat Muttafaq Alaihi, hadist No. 993.....	25
---	----

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat,Q.S An-Nisa ayat 6.....	27
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pernikahan Usia Anak Per Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2023.....	50
Tabel 4.2 Data Pernikahan Usia Dini Menurut Usia.....	54
Tabel 4.3 Pernikahan Usia Dini Menurut Pendidikan Tahun 2021-2023.....	55
Tabel 4.4 Penyebab Pernikahan Usia Dini	57
Tabel 4.5 Perkembangan Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2023.....	62
Tabel 4.6 Upaya Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB.....	44

ABSTRAK

Ratih Sabar, 2024 *“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan Syamsuddin.

Penelitian ini membahas tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: upaya serta faktor penghambat DP3AP2KB dalam menangani kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Lapangan, Informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Dinas dan Kepala Bidang DP3AP2KB, pelaku pernikahan usia dini serta masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk tehnik analisis data yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan informan, data display (penyajian data) dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus pernikahan usia dini melalui upaya melalui; Sosialisasi edukasi, Membentuk Program Kerja PUSPAGA, Kerjasama dengan pihak terkait; Dinas Sosial, FAD (Forum Anak Daerah), Kementrian Agama dan Melakukan Pendampingan Terhadap Orangtua dan Anak dengan melakukan beberapa program kerja. Adapun faktor yang menjadi penghambat DP3AP2KB dalam melakukan penanganan yaitu: terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, sosial dan budaya, tingkat pendidikan rendah serta akses jalan yang sulit dilalui.

Kata Kunci: Upaya DP3AP2KB, Pernikahan Usia Dini.

ABSTRACT

Ratih Sabar, 2024 *“Efforts by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in supporting cases of early marriage in North Luwu Regency.”* Constitutional Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Ilham and Syamsuddin.

This research discusses the efforts of the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in getting involved in cases of early marriage in North Luwu Regency. This research aims to determine: the efforts and inhibiting factors of DP3AP2KB in handling cases of early marriage that occurred in North Luwu Regency. This type of research is empirical legal research using a field research approach. The informants in this research are: Head of Service and Head of DP3AP2KB Division, perpetrators of early marriage and the community in North Luwu Regency. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Furthermore, the data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Then for data analysis techniques, namely by collecting information through interviews with informants, presenting data (data presentation) and drawing conclusions. The results of this research show that DP3AP2KB has made several efforts to handle cases of early marriage through efforts through; Educational outreach, Establishing a PUSPAGA Work Program, Collaboration with related parties; Social Services, FAD (Regional Children's Forum), Ministry of Religion and providing assistance to parents and children by carrying out several work programs. The factors that hinder DP3AP2KB in carrying out treatment are: limited facilities and infrastructure, limited budget, human, social and cultural resources, low education level and difficult road access.

Keywords: DP3AP2KB efforts, Early Marriage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia dini (*Early Marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan umur yang relatif muda, yaitu masa pubertas di umur 10-19 tahun.¹ Pernikahan usia dini sudah menjadi hal biasa di kalangan remaja masa kini, dengan berbagai macam alasan ataupun sebab dilakukannya pernikahan usia dini. Tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan usia dini adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, dengan alasan pernikahan usia dini akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi.²

Salah Satu faktor terjadinya fenomena perkawinan usia dini adalah faktor budaya, yaitu kebiasaan yang terjadi di suatu daerah serta kuatnya tradisi yang turun temurun mengharuskan anak perempuan yang sudah baliq untuk menikah.³ Terjadinya tradisi perkawinan usia dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan seperti perjodohan, perempuan ketika sudah ada yang melamar harus diterima, jika tidak akan menjadi perawan tua, dan apabila si gadis belum menikah dianggap tidak laku sehingga orang tua lebih memilih anaknya menikah muda dari pada dikatakan tidak laku.

Pernikahan usia dini akan menimbulkan dampak yang besar bagi anak

¹ Irne W. Desijayanti, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado*, Vol. 5 No.3 (2015), 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p>.

² Adi Prastiya Kusuma, Erlina, Problematika Pernikahan Usia Dini, *Jurnal ALDEV* Vol. 3 No.1 (2021), 47, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/12171>.

³ Karina Damayanti, "Determinan Perempuan Bekerja Di Jawa Barat," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.

yang tengah mengalaminya. *Pertama*, hilangnya akses terhadap hak kesehatan reproduksi dan seksual anak perempuan berpotensi mengalami komplikasi dan kematian ibu serta bayi karena melahirkan di usia muda. *Kedua*, pernikahan anak rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, pernikahan usia dini juga menghilangkan akses perempuan terhadap pendidikan yang layak karena dengan pernikahan usia dini seorang anak perempuan mengalami putus sekolah.⁴

Usia nikah sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa umur ideal dalam melaksanakan sebuah pernikahan adalah setara yakni 19 tahun antara laki-laki dan perempuan.

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, angka perkawinan usia dini di Indonesia mengalami penurunan dari 10,35 persen pada tahun 2020 menjadi 9,23 persen pada tahun 2021. Merujuk data Mahkamah Agung tahun 2021, angka dispensasi perkawinan usia dini pada tahun 2020 mencapai 65.301, jauh lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya 25.281. Pada tahun 2021 jumlah kasus dispensasi nikah dini menurun menjadi 54.894, tetapi secara absolut angkanya masih lebih tinggi dibanding tahun 2019. Dimana tahun 2019 dilaporkan pasangan yang menikah di bawah umur 20 tahun sebanyak 32.483 orang dari total pasangan usia subur sebanyak 732.206 orang. Jumlah kasus pernikahan usia dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-

⁴ Muhammad Julijanto, Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya, *Jurnal Hukum Sosial*, Vol. 25 No 1(2015), <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822>.

rata usia perkawinan 15-19 tahun.⁵

Data statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara menempati urutan pertama diantara 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kendati di akui, data perkawinan anak tahun 2020 terdapat 83 orang, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan 54 orang. Penurunan jumlah perkawinan usia dini, bila dibandingkan dengan 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara masih tetap menempati urutan pertama. Kemudian data yang masuk di Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, angka pernikahan pada usia dini di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2019 mencapai 133 kasus sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan bulan September mengalami penurunan sejumlah 33 kasus. Kemudian Pengadilan Agama Masamba sendiri telah mencatat jumlah perkara Dispensasi Kawin (DK) pada tahun 2019 sejumlah 81 perkara. Sedangkan data terakhir sampai dengan bulan September 2020, jumlah perkara Dispensasi Kawin (DK) yang masuk di Pengadilan Agama Masamba mencapai 73 perkara. Artinya telah terjadi peningkatan kasus pasca dikeluarkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Dari penelusuran, hampir 50 persen lebih pernikahan usia dini disebabkan karena pergaulan bebas, selain pergaulan bebas, kultur dan lingkungan juga jadi faktor tingginya pernikahan usia dini.⁶

⁵ Yohanes Litha, "Angka Perkawinan Dini Di Indonesia Pada Tahun 2021," *Voa Indonesia*, 2022.

⁶ Profil Pengadilan Masamba, "Rapat Dalam Rangka Pencegahan Pernikahan Pada Tahun 2024", no. February (2024).

Angka pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara sendiri masih sangat tinggi. Pernikahan usia dini yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh dua hal yang paling banyak terjadi di masyarakat yaitu pergaulan bebas serta kepercayaan atau tradisi perkawinan yang menekankan kepada perempuan yang sudah baliq untuk segera melakukan perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan “*siri*” atau rasa malu kepada keluarga apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan orang tua akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak perempuan mereka. Selain karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akibat pergaulan bebas juga masih terdapat pemahaman masyarakat yang apabila sudah dilamar untuk ketiga kalinya takut menjadi perawan tua, dan faktor perjudian pun menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia dini.

Pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara sendiri menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari pernikahan dari pernikahan usia dini antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekocokan apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan perceraian.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai penanganan pemerintah daerah oleh DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LUWU UTARA.

B. Batasan Masalah

Agar lingkup bahasan tidak terlalu luas maka penulis membatasi penelitiannya hanya membahas tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan kasus pernikahan usia dini khususnya di Kabupaten Luwu Utara.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana realitas pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara?
- 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam menangani kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara?
- 3) Apa saja faktor yang menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya menangani kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara.

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui seperti apa realitas pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara
- 2) Untuk mengetahui Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara.
- 3) Untuk mengetahui faktor yang menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara.

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Menambah wawasan Peneliti dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai fenomena perkawinan usia dini di Kabupaten Luwu Utara.

2) Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Utara mengenai fenomena perkawinan usia dini di masyarakat setempat. Bagaimana masyarakat memaknai perkawinan usia dini yang terjadi dan dampak yang dialami pelaku perkawinan usia dini tersebut di Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu untuk menghindari duplikasi serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Dengan judul penelitian yang di ambil tentang pernikahan usia dini , maka ada beberapa penelitian yang perlu untuk dijadikan sebagai rujukan agar judul yang peneliti lakukan bisa menjadi lebih sempurna. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Alden Laloma dengan judul penelitian *“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kasus Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud)”*. Pada penelitian ini penulis berfokus pada peranan dan fungsi serta tugas dari badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Talaud dan tidak menyentuh peran pemerintah daerah secara langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dan menggunakan teknik analisis deskriptif.⁷

Berbeda dengan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif sedangkan penelitian saat

⁷Alden laloma, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud),” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 37 (2016).

ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

2. Ardana Salsabilah dengan judul penelitian *“Implementasi Kebijakan dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Dinas pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara tahun 2022”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3AKB sudah melakukan berbagai upaya dengan melalui program sosialisasi untuk mencegah pernikahan usia dini. Namun tetap saja sulit untuk masyarakat yang tidak mau menerima masukan dan pola pikir seseorang yang rendah. Berbagai upaya dilakukan melalui berbagai program yang dibuat berupaya bisa menekan angka kasus pernikahan dini yang ada di Kabupaten Jepara. Pola pikir Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah pada masyarakat yang menjadi penghalang untuk bisa menanggulangi kasus pernikahan dini.⁸

Berbeda dengan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu lebih membahas terkait beberapa kebijakan yang telah dilakukan dalam pengendalian kasus pernikahan usia dini sedangkan pada penelitian saat ini, membahas terkait Upaya Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam menangani kasus pernikahan usia dini.

3. Jamilah, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur*, dalam hasil penelitiannya mengungkapkan faktor

⁸ Ardana Salsabilah “Implementasi Kebijakan dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan dini Di Dinas pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara tahun 2022”, *Lanskap Politik* 1, no. September 2023 (2024): 107–33.

apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Berbeda dengan apa yang akan di tulis oleh peneliti yang membahas tidak hanya tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara spesifik namun juga membahas terkait faktor yang menjadi penghambat DP3AP2KB dalam penanganan kasus pernikahan usia dini.⁹

4. Rustan, dengan judul penelitian “*Pernikahan di Bawah Umur dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”, dalam uraian penelitian membahas terkait dengan batasan usia nikah sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang pernikahan sampai dengan lahirnya undang-undang pernikahan. Praktik pernikahan di bawah umur sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi secara sewenang-wenang terhadap perempuan dan diskriminasi. Pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa hal, pertama karena kurang tegasnya larangan norma agama terhadap pernikahan di bawah umur, menjadi budaya yang berkembang dalam masyarakat, salah satu langkah yang dianggap bisa keluar dari keterpurukan ekonomi dan pergaulan bebas.¹⁰ Berbeda dengan peneliti yang akan di lakukan oleh peneliti, selain fokus penelitian pada Upaya DP3AP2KB

⁹ Jamilah, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2022*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam N.

¹⁰ Rustan, *Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam* (Palopo: fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015).

Dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara dan Undang-undang yang menjadi analisis peneliti adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Penelitian-penelitian diatas dijadikan sebagai rujukan peneliti dalam penelitiannya, berbeda dengan penelitian peneliti, karena beberapa penelitian diatas membahas peran pemerintah secara umum dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur di sertai dengan faktor penghambat penanganan kasus pernikahan usia dini khususnya di Kabupaten Luwu Utara.

B. Deskripsi Teori

Kajian teori ini memuat tentang deskripsi teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Deskripsi teori berisi teori-teori yang terkait dengan topik penelitian yaitu mengenai Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini.

1) Pengertian Upaya

Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).¹¹ Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk

¹¹ Lutfiyana Nanda Sudarsono et al., "JIIPSI : UPAYA GURU DALAM PENANAMAN SIKAP DAN PERILAKU SOPAN SANTUN MELALUI PEMBELAJARAN IPS TERPADU JIIPSI : *Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 , Hal 67-78.

mencapai tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus pernikahan usia dini.

2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Pemerintah dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.¹²

Pemerintah ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan,

¹² Johansyah, Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12.1, juni 2017 Halaman 283- 292” 16 (2018): 283–92.

keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersamaan dikerjakan.¹³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur dan bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada gubernur dan kabupaten/kota. Terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pembentukannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan lembaga pemerintah yang berada ditingkat Kota/Kabupaten yang memiliki kewenangan dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Keberadaan dan peranan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan

¹³ Yusdianto Yusdianto, "Penyelenggara Pemerintahan Desa Di Indonesia Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 2 Mei-Agustus 2007.

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sangat penting artinya dalam memberikan pengetahuan dan informasi yang cukup dan benar bagi remaja tentang penyiapan kehidupan berkeluarga dan remaja dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara dibentuk melalui Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian, Tugas serta Tata Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian

¹⁴ Peraturan Daerah (PERDA) Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2021, “*Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*, No 61 Tahun 2023.

Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dijelaskan bahwa DP3AP2KB Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan Pemda di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) , tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Bupati, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

DP3AP2KB Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas mempunyai fungsi yaitu sebagai: perumusan kebijakan teknis terkait penanganan perempuan dan anak di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, data gender dan anak, pemantauan evaluasi serta pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta pelaksanaan Kesekretariatan DP3AP2KB Kabupaten Luwu Utara dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.¹⁶

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan

¹⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2016 "*Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas , Fungsi Dan Uraian,*" Keputusan Bupati No.188 Tahun 2017

¹⁶ Sertijab Kepala DP3AP2KB Kabupaten Luwu Utara, "*Program Prioritas DP3AP2KB Kabupaten Luwu Utara,*" 15 July 2023.

belas) tahun.¹⁷ Pemda Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pencegahan terhadap kasus perkawinan pada usia dini dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia anak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak dijelaskan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak ini memiliki tujuan yaitu: mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; mewujudkan anak yang berkualitas dan sejahtera; mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak; mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga; meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak; memaksimalkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mencegah putus sekolah; menurunkan angka kematian ibu dan bayi; menurunkan angka perceraian; menurunkan angka kemiskinan; dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).¹⁸

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah

¹⁷ Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

¹⁸ Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 103 Tahun 2017, *Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak*, 27 Desember 2017, DP2PA. 2912, Keputusan Bupati Nomor 706 Tahun 2017.

provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.¹⁹

a. Perlindungan Anak

Aturan mengenai perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara umum dikatakan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi hak sipil dan kebebasan.²⁰

Upaya perlindungan anak perlu di laksanakan sedini mungkin, yaitu dari

¹⁹ Pemerintah Daerah and Provinsi Jawa Barat, "Pemerintahan Daerah," *UU Republik Indonesia Nomor 32*, no. 32 (2004).

²⁰ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Dan Perlindungan Dini Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Rineka Cipta, 2013).

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak.

Hal yang mengenai perlindungan yang mencakup berbagai bentuk gangguan terhadap anak mulai dari bentuk kekerasan fisik, mental, cedera, penelantaran, dan eksploitasi terhadap kekerasan seksual semuanya sudah dilindungi oleh negara selain itu negara juga tidak hanya melindungi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau terlantar tetapi pasal ini juga berlaku bagi anak yang yang diasuh oleh orang tuanya sehingga aturan ini bersifat global bagi seluruh anak yang ada di negara Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak yang dimana dinyatakan anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, sehingga perlu mendapat perlindungan terhadap kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah di Daerah.²¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

²¹ Peraturan Daerah (PERDA), “*Penyelenggaraan Perlindungan Anak*,” 02 Februari-2017, 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49963/perda-kota-jambi-no-5-tahun>. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Masamba, 16 juni 2017).

Perlindungan Anak.

Adapun tujuan dari perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak di antaranya:

- a) Mencegah tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak.
- b) Mengurangi resiko tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak.
- c) Menangani korban tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak.
- d) Meningkatkan kualitas hidup anak agar dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan nyaman.

b. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mengandung arti berdaya atau mampu. Dalam arti lain dikatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya dalam membangun daya masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong serta membangkitkan kesadaran atas potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkannya.²²

Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan

²² Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka juga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.²³

Untuk melakukan pemberdayaan perempuan perlu tiga langkah yang berkesinambungan yaitu:

- a) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus lebih dipihak dari pada laki-laki.
- b) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan Perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- c) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

3) Pernikahan Usia Dini

a) Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan merupakan salah satu pondasi utama kehidupan dalam interaksi sosial atau masyarakat yang harmonis. Lebih dari ikatan suci untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, pernikahan bisa dianggap sarana untuk membuka pintu komunikasi antara berbagai kelompok. Komunikasi ini

²³ Edi Suharto, Ph.D, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 59-60.

menjadi jalur untuk saling membantu dan saling satu sama lain.²⁴

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun. Pernikahan dini/usia muda terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia muda, jumlah hubungan di usia muda sangat mempengaruhi kesejahteraan konsepsi, jumlah kematian ibu muda dan kasus perceraian yang meningkat. Pernikahan usia dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik untuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.²⁵ Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila masih di bawah umur tersebut, maka di namakan pernikahan dini.²⁶ Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam

²⁴ Ali Muhammad, *"Fiqih Munkahat"* (Lampung: Laduny Alifatma, 2020).

²⁵ Herviryandha and Asep Kamaluddin Nashir, "Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak," *Perspektif* 1, no. 3 (2022): 251–63, <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i3.115>.

²⁶ Nazaruddin, Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Kajian UU No.1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.2 No. 1 (2023).

Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.

Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress. Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga.

b) Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat kita yaitu:

1. Faktor ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu
2. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan

mengawinkan dininya yang masih dibawah umur.

3. Faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
4. Faktor media massa, gencarnya expose seks di media massa menyebabkan remaja modern semakin tertarik terhadap seks.
5. Faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan (*Hollean*).
6. Faktor perceraian (*broken home*), banyak anak-anaknya korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.²⁷

c) Dampak Pernikahan Usia Dini

Dampak pernikahan usia dini Setiap keputusan pasti mempunyai akibat baik itu positif maupun negatif, diantara dampak dari pernikahan dini adalah:

1. Dampak positif

Pernikahan dini tidak melulu dipandang jelek, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif diantaranya:

- a) Dukungan emosional: dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (*ESQ*).

²⁷ Karina Damayanti, "Faktor Pernikahan Usia Dini di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.

- b) Dukungan keuangan: dengan menikah diusia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.
- c) Kebebasan yang lebih: dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.
- d) Belajar memikul tanggungjawab diusia dini: banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggungjawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka.
- e) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina, dll.

2. Dampak Negatif

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan di usia dini, tentu akan membawa berbagai dampak seperti:

- a) pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Contoh: seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah.
- b) Ketenagakerjaan: seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja.

- c) Kesehatan: dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungannya, penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah diusia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Bahkan resiko lainnya yaitu keguguran, dan hamil prematur.
- d) Psikologi: menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga.²⁸

3. Dampak Hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di negara kita, yaitu:1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Amanat UU tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

d) Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh

²⁸ Sehatfresh, "Dampak Positif Dan Negatif Dari Pernikahan Di Usia Dini," *Sehatfresh.Com*, <https://www.sehatfresh.com/dampak-positif-dan-negatif-dari-pernikahan-di-usia-dini/>.

manusia di alam ini.²⁹ Mengenai pernikahan usia dini, Memang terdapat banyak versi dalam pemaknaan pernikahan dini. Sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian yang lain memaknai dari sisi psikologis. Bagi yang memandang dari sisi usia, mengatakan bahwa pernikahan dini biasanya berlangsung dalam kisaran waktu usia remaja (*adolescence*) antara usia 16 - 27 tahun.³⁰

Pada hakekatnya, pernikahan usia dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Pernikahan dini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasikan tindakan-tindakan negatif tersebut, dan sekaligus menghindari agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan.

Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam), dan ada yang berpendapat "mubah", sebab sebab tidak ada nas Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya. Masalah kesiapan untuk menikah, dalam ajaran Islam sebenarnya mendapat perhatian yang serius. Hal tersebut misalnya dapat dicermati dari hadist Nabi Muhammad SAW:

²⁹ Waluyo Sudarmaji, Sekolah Tinggi, and Agama Islam, "Analisis Maqasid Asy-Syariah Ah Ibrahim Ibn Musa Al Shatibi Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, Vol.4 No 1 Juni 2021" 4, no. 16 (2021): 41–61.

³⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan* (Jakarta:Erlangga,1997).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَارِ سُوْلُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (HR. Muttafaq Alaihi, hadist No. 993)³¹

Secara tidak langsung hadist tersebut memberikan gambaran bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 sebagai pedomannya.

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu

³¹ Ahmad Mudjab Mahalli, Hadist-Hadist Muttafaq Alaih, Bagian Ibadat, Jakarta, Kencana 2004.

diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

Walaupun tidak ada eksplisit di dalam al-quran yang menjelaskan tentang usia ideal pernikahan, namun terdapat sebuah ayat yang dapat dijadikan acuan dalam menetapkan usia ideal pernikahan, yakni dalam Q.S. An-Nisa ayat 6 berikut:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.³²

Suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak atau bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur pindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang yang lain baik berupa harta maupun ilmu serta kehormatan. Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt

³² Pemda Kabupaten et al., “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32 Sri Hartanti Triana Susanti,” *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 2 (2021): 28–35.

tercantum dalam Al-qur'an Seseorang yang beragama Islam sangat dianjurkan untuk membagi harta waris sesuai dengan apa yang telah diturunkan aturannya dalam Al-Qur'an dan dituntunkan Rasulullah dalam hadis. Sistem hukum Islam dan hukum perdata mensyaratkan adanya kematian dalam hal pembagian harta peninggalan atau warisan.³³

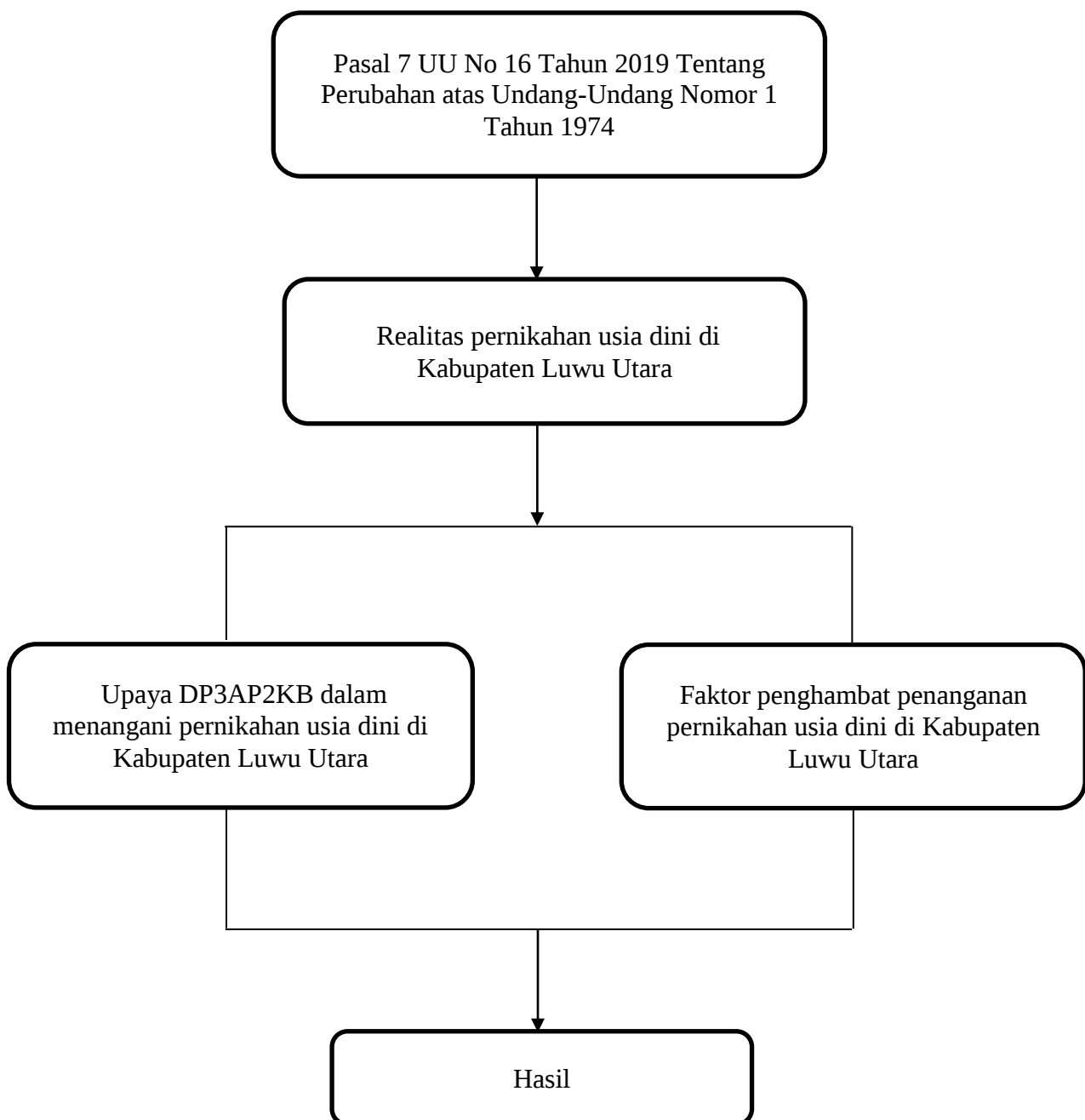
Ayat di atas sekilas menjelaskan soal pengelolaan harta anak yatim oleh seorang wali, namun ayat ini digunakan oleh ulama fikih sebagai landasan batas minimal usia menikah. Redaksi ayat pada QS An-Nisa ayat 6 itu memang menunjukkan bahwa objek atau -khitab dari ayat ini adalah anak yatim. Namun, ayat sebelumnya menjelaskan tentang hak wali kepada anak yatim adalah untuk menikahkannya ketika sudah mencapai usia yang cukup.

Quraish Shihab memaknai kata *ruysd* dalam ayat ini dengan ketepatan dan kelurusan jalan. Ia menjelaskan bahwa kata *rusyd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Penjelasan dari penafsiran Quraish Shihab tentang makna *rusyd*, dapat dipahami bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan semata ditentukan oleh faktor biologis. Akan tetapi kedewasaan akal dan jiwa juga harus dipenuhi mengingat pernikahan merupakan ibadah terlama. Sebab, bisa jadi ketika menikah mereka akan banyak diliputi dinamika kehidupan yang penuh dengan manis dan pahit. Oleh karena itu, kesiapan mental, fisik, dan finansial harus benar-benar diperhatikan agar tujuan luhur pernikahan bisa tercapai.

³³ Sukmawati Assaad et al., "HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM" *Journal of Islamic Family Law* Vol. 4, no. 1 (2023).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Pernikahan usia dini menjadi salah satu masalah yang masih carut marut dalam kehidupan. Berdasarkan penetapan usia nikah dalam aturan Undang-Undan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang batas usia perkawinan bagi pria dan wanita yaitu 19 Tahun. Maka dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan yang di teliti yaitu realitas pernikahan usia dini, upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus pernikahan usia dini khususnya di Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dimana penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.³⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dimana dalam penelitian empiris di dasarkan pada kenyataan yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan (fieldresearch) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dimana penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010),154.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah upaya pembatasan masalah atau gejala agar jelas ruang lingkup dan batasan yang akan di teliti. Penelitian ini berfokus tentang bagaimana realitas pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara dan seperti apa faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.

C. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah adalah untuk memperjelas arah pembahasan arah pembahasan judul dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, berikut adalah definisi istilah pada penelitian ini:

1. Upaya

Upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah suatu lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

daerah, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

3. Pernikahan Usia Dini.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus pernikahan usia dini khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian empiris yang mencari fakta terkait bagaimana Realitas Pernikahan Usia Dini dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara yang nantinya akan menghasilkan pemahaman regulasi terkait peran dan tanggung jawab pemerintah daerah. Temuan dari penelitian ini akan memberikan pandangan mendalam tentang dampak dari kasus ini dan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dalam upaya penanganan kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti, fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, dan membuat kesimpulan dari hasil temuan. Peneliti akan mewawancarai pelaksana kebijakan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Luwu Utara dan meminta keterangan sesuai dengan masalah yang diteliti. Pencarian data dan informasi akan dihentikan apabila informasi yang diperoleh sudah cukup atau tidak dibutuhkan informasi baru lagi.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara di Jl. Simpursiang Masamba No.27 Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia.

G. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data dapat diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Dalam penelitian kualitatif sumber data adalah berupa kata-kata dan tindakan yang diamati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang

tersirat dalam dokumen atau bendanya.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁵ Melalui wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan terkait Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam upaya penanganan kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁶

H. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi di lapangan agar penelitian ini dapat lebih baik dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data merupakan persyaratan melakukan pengumpulan data dan menganalisis suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, sementara itu kajian dalam penelitian ini merupakan kajian untuk melihat seperti apa Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam

³⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta, 2014).

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2009) Hal.39.

Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Dalam metode ini, peneliti menggunakan observasi jenis non partisipan, karena peneliti hanya turun langsung ke lapangan mengamati dan melihat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, khususnya mengenai upaya DP3AP2KB terkait pernikahan usia dini. Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan, sekaligus untuk mengetahui segala sesuatu yang disampaikan oleh informan. Selanjutnya peneliti juga bisa menganalisis secara langsung apa yang tidak disampaikan oleh informan dalam penelitian.

2. Metode Wawancara

Menurut J. Moleong , Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu , dilaksanakan oleh dua pihak , yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Melalui penelitian ini, peneliti mewawancarai informan-informan yaitu, pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kemudian masyarakat yang terlibat melakukan pernikahan usia dini.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data serta bahan yang berbentuk dokumen.³⁷ Dalam metode ini, peneliti menganggap metode dokumentasi sangatlah penting untuk dilakukan dalam penelitian ini

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

seperti mencatat hal penting yang terjadi di lapangan baik itu berbentuk dokumen, mengambil foto saat proses wawancara, dan rekaman wawancara. yang berkaitan dengan penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dimana berdasarkan jawaban informan, baik yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi, untuk menemukan aspek-aspek yang dominan mempengaruhi tahapan-tahapan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini. Hasil identifikasi tersebut akan ditarik kesimpulan realitas sesuai dengan yang terjadi di lapangan, beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan informan, kemudian melakukan observasi langsung ke lokasi untuk menunjang dan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan kedalam penelitian peneliti.
2. Data *display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
3. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

J. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan dalam penelitian kualitatif. Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data

yang sah akan menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Kriteria keabsahan data ada empat yaitu: kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Dalam metode kualitatif ini memakai 3 macam kriteria antara lain:

1. Kepercayaan (*kreadibility*), kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas data yaitu: teknik trianguasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi dengan teman, dan pengecekan kecakupan refrensi.
2. Kebergantungan (*depandibility*), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginprestasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan melalui audit *dipendability* oleh *auditor* independen oleh dosen pembimbing.
3. Kepastian (*konfermability*), kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten yang dimana ibu kotanya terletak di Masamba. Luwu Utara terletak pada koordinat 2°30'45"—2°37'30"LS dan 119°41'15"—121°43'11" BT. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan Kabupaten Mamuju di sebelah barat.³⁸ Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu.³⁹

Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk 442.472 Jiwa. Dengan terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km². Secara administrasi terdiri 11 kecamatan 167 desa dan 4 kelurahan. Penduduknya berjumlah 250.111 jiwa (2003). (50.022 KK) yang sebagian besar (80,93%) bermata pencaharian sebagai

³⁸ dpmptsp, "Profil Kabupaten Luwu," *Dpmtsp*, no. 31 (2020), <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=10>.

³⁹ Materi Pokok Peraturan, "Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara," no. 13 (1999).

petani.⁴⁰

Kabupaten Luwu Utara sendiri terkait penanganan terhadap masalah perempuan dan anak Pemerintah Luwu Utara memberikan tugas pokok dan fungsi melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Yang dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk dengan tujuan untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pencabulan dan penganiayaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggara Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁴¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Luwu Utara terletak di Jl.Simpurusiang Masamba No.27 Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan Indonesia. Di Luwu Utara sendiri Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dibentuk pada tahun 2016 yang sebelumnya di bentuk dan disahkan melalui peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan

⁴⁰ BPS Luwu Utara. “*Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka 2023*” Hlm. 53. Diarsipkan Dari Versi Asli Tanggal 2023-08-13. Diakses Tanggal 13 Agustus 2023.

⁴¹ Beranda Profil Data “*Sejarah Kemenpppa dan Republik Indonesia*,” 2009.

perangkat daerah kabupaten luwu utara, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan bupati luwu utara nomor 58 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja.⁴²

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara adalah “Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia.

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan.
- b. Meningkatkan kesejahteraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
- c. Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana untuk mengoptimalkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
- e. Meningkatkan system data gender dan anak.

2. Keadaan Demografi

- a. Jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,

⁴² Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara, 2016)*.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara secara keseluruhan berjumlah 38 orang, yang terdiri dari, pejabat struktural sebanyak 10 orang, staf 15 orang dan tenaga sukarela sebanyak 13 orang.

b. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi
2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum
3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga.

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Perempuan
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak

e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

1. Seksi Advokasi dan Pergerakan
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

1. Seksi Jaminan Ber-KB
2. Seksi Pembinaan Kesetaraan KB
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

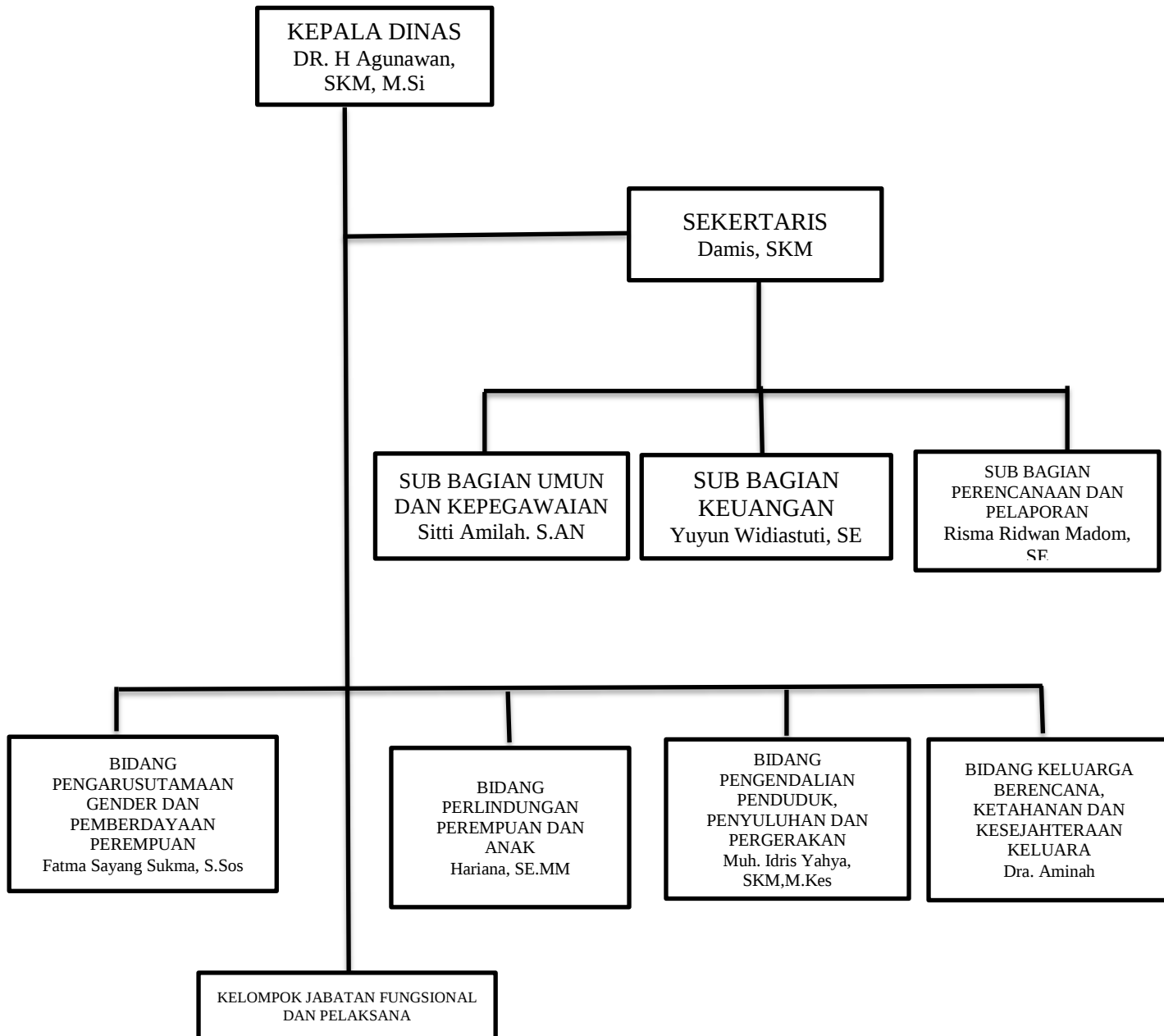
g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN LUWU UTARA



Gambar 4.1

- c. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DP3AP2KB) kabupaten Luwu Utara.

1) Kepala Dinas

a) Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.

b) Fungsi

- (1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Pelaksanaan Administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekertaris

a) Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan

koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b) Fungsi

- (1) Perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, serta keuangan.
- (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, serta keuangan.
- (3) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, serta keuangan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan.
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

a) Tugas Pokok

Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas yang bertugas untuk melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga.

administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset.

b) Fungsi

- (1) Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang kesetaraan gender.
- (2) Pelaksanaan program kerja tahunan di bidang kesetaraan gender.
- (3) Perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender.
- (4) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender.
- (5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender.
- (6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan gender.
- (7) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan gender.
- (8) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang kesetaraan gender.
- (9) Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kesetaraan gender.

4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

a) Tugas Pokok

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b) Fungsi

- (1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

a) Tugas Pokok

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan, dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian penduduk.

b) Fungsi

- (1) Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- (3) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan seksi pengendalian penduduk.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan seksi penyuluhan dan penggerakan.
- (5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 6) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan keluarga.

a) Tugas Pokok

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan tugas membina ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera.

b) Fungsi

- (1) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (2) Pelaksanaan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang ketahanan

dan kesejahteraan keluarga.

(3) Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

(4) Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan.

3. Data Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.1 Data Pernikahan Usia Anak Per Kecamatan DP3AP2KB

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Sabbang Selatan	2	1	2
2.	Sabbang	0	5	4
3.	Baebunta Selatan	0	1	0
4.	baebunta	6	1	3
5.	Masamba	5	2	4
6.	Mappedeceng	1	2	2
7.	Sukamaju	6	9	6
8.	Sukamaju Selatan	4	4	3
9.	Bone-Bone	9	10	4
10.	Tanalili	1	4	3
11.	Malangke	11	3	2
12.	Malangke Barat	6	4	2

13. Rongkong	2	4	1
14. Seko	0	0	0
15. Rampi	0	0	0
Total	53	50	36

Sumber Data: Kantor DP3AP2KB Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa selama 3 kurun waktu terakhir pernikahan usia dini secara keseluruhan di Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan yang signifikan. Dimana angka pernikahan usia dini tertinggi berada pada Kecamatan Malangke dengan jumlah 11 kasus kemudian pada tahun 2022 angka pernikahan tertinggi pada Kecamatan Bone-Bone yang berjumlah 10 kasus serta pada tahun 2023 angka tertinggi pernikahan usia pada Kecamatan Sabbang, Bone-Bone dan Masamba. Kemudian ada beberapa kecamatan yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sama sekali tidak melakukan pernikahan usia dini yaitu Kecamatan Seko dan Rampi. Hal ini, tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Realitas Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara

Pernikahan di bawah umur merupakan situasi dimana individu yang belum mencapai usia dewasa yang melibatkan terjadinya pernikahan usia dini. Eksistensi pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara sendiri cukup banyak. Di kalangan masyarakat sendiri pernikahan usia dini sudah menjadi kebiasaan seolah-olah peraturan yang ada dianggapnya hanya sekedar ancaman bagi mereka mengenai

dampak yang ditimbulkan kedepannya. Masyarakat Kabupaten Luwu Utara memaknai pernikahan usia dini sebagai bagian dari tradisi yang masih berlaku. Pemahaman orangtua menjadi salah satu alasan yang kuat di Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan pernikahan usia dini. Hal ini terjadi karena kepercayaan akan tradisi yang sudah turun temurun telah memberikan pengaruh pada masyarakat untuk melaksanakan pernikahan usia dini.

Menurut Bapak Agunawan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyatakan bahwa:

Pernikahan usia dini merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, dimana melibatkan anak dibawah umur yaitu anak yang belum mencapai batas usia dewasa terlibat dalam suatu pernikahan yang kemudian menjadi pertimbangan tentang apakah anak tersebut dapat dikenakan sanksi, tanggung jawab orang tua/wali, dan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.⁴³

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengubah batas usia minimal untuk pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini yaitu keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk pernikahan terlalu muda baik mempelai perempuan maupun bagi keturunannya.

Bapak Agunawan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menyatakan bahwa:

⁴³Agunawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Luwu Utara, Wawancara 17 April 2024 jam 14:20 Wita.

Pernikahan anak bisa terjadi karena banyaknya masalah sosial yang belum terselesaikan. Praktik pernikahan anak seharusnya dilarang bukan malah dimaklumi. Penyebab tingginya angka perceraian dimasyarakat karena pernikahan di bawah umur, dimana seorang anak yang menikah belum siap untuk dinikahkan. Perkawinan anak juga bahkan berdampak buruk bagi kualitas sumber daya manusia itu sendiri yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu, faktor ekonomi keluarga, faktor adat istiadat, dan faktor pendidikan. Dengan adanya perubahan undang-undang pernikahan, pernikahan anak hanya dibolehkan kepada anak yang berusia 19 tahun. Adapun mengenai dispensasi yang diberikan oleh pengadilan dengan pertimbangan bahwa wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon pengantin itu sendiri.⁴⁴

Kasus pernikahan usia dini banyak di jumpai pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan ini dikarenakan masalah ekonomi yang membuat anak menjadi objek sebagai jalan keluar dari kemiskinan keluarga. Selain itu, rendahnya pendidikan orangtua yang mengenyampingkan pengembangan kapasitas diri anak juga menjadi salah satu penyebabnya.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Muhammad Idris Yahya, selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pergerakan menyatakan bahwa:

Pernikahan usia dini lebih cenderung terjadi terutama untuk masyarakat yang berada di daerah pedesaan dan anak yang tidak memiliki akses untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun memiliki anggapan bahwa dirinya tidak masalah jika dinikahkan di usia dini dan bahwa hal itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Tidak sedikit orang tua juga yang memilih menikahkan anak mereka di bawah umur karena merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang tidakbaik ketika berpacaran yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga.⁴⁵

⁴⁴ Agunawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Luwu Utara, Wawancara 17 April 2024, jam 14:20 Wita.

⁴⁵ Muhammad Idris Yahya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Pergerakan, Wawancara 18 April 2024, Jam 10:25 Wita..

Tabel 4.2 Pernikahan Usia Dini Menurut Usia

No	Usia	Jumlah	Persen
1.	15-18 tahun	94	68%
2.	11-14 tahun	45	32%
3.	8- 10 tahun	0	0
	Total	139	100

Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2024

Tabel 4.2 di atas menunjukkan presentase angka pernikahan usia dini pada usia 8-18 tahun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Angka pernikahan usia dini pada usia 15-18 tahun mencapai 94 dengan presentase (68%) pada usia ini mereka masih pantas untuk duduk disekolah dan mengenyam pendidikan dengan layak. Namun, bagi mereka soal pernikahan tidak tergantung dari faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja. Sedangkan untuk usia 11-14 tahun mencapai 45 dengan presentase (32%) kasus hal ini dapat dilihat bahwa pernikahan usia dini pada umur 11-14 tahun dengan presentase (32%) tidak sebanyak pada usia 15-18 tahun mencapai 94 kasus dengan presentase (32%) Kemudian, untuk usia 8-10 tahun tercatat sama sekali tidak ada yang melakukan pernikahan usia dini.

Berdasarkan tabel di atas mayoritas anak di Kabupaten Luwu Utara lebih banyak menikah pada usia 15-18 tahun menduduki peringkat pertama mencapai jumlah 94 kasus dengan presentase (68%). Hal tersebut menunjukkan usia nikah yang relatif mudah sehingga menimbulkan kecenderungan pembentukan

keluarga dini.

Tabel 4.3 Pernikahan Usia Dini Menurut Pendidikan Tahun 2022-2023

No	Pendidikan	Tahun			Jumlah Pernikahan	Persen
		2021	2022	2023		
1.	SMA	56	43	29	127	92%
2.	SMP	5	4	2	11	8%
3.	SD	0	0	0	—	—
	Total	61	47	31	139	100

Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2024

Tabel 4.3 di atas menunjukkan pernikahan usia dini menurut pendidikan, SMA menjadi tingkat tertinggi pernikahan dini pada tahun 2021 mencapai 56 tahun 2022 mencapai 43 dan pada tahun 2023 mencapai 29 kasus dengan total 127 (92%) dimana pemahaman mereka tentang pernikahan masih sangat kurang sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri belum terealisasi sepenuhnya. Untuk tingkat pendidikan SMP mengalami penurunan dengan jumlah mencapai 5 kasus pada tahun 2021, tahun 2022 mencapai 4 kasus dan untuk tahun 2023 hanya 2 kasus dengan total 11 (8%) kasus pernikahan usia dini. Pendidikan Sekolah Dasar tercatat sama sekali tidak melakukan pernikahan dini. Berdasarkan data di atas bahwa pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara pada tingkat pendidikan mengalami penurunan karena Dinas Pendidikan menerapkan sosialisasi edukasi pada setiap sekolah terkait pencegahan pernikahan usia dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agunawan selaku Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyatakan bahwa:

Kami juga mencegah dengan melakukan edukasi ke sekolah melalui sosialisasi tentang bagaimana dampak dari pernikahan usia dini khususnya pelajar, dan anak dibawah umur. Selain itu, kami juga melakukan edukasi kepada orang tua dan guru-guru untuk lebih tegas dalam mengawasi lingkungan atau pergaulan seorang anak.⁴⁶

Pertimbangan dalam konteks ini diharapkan setiap anak mampu mengevaluasi diri mengenai kesadaran pentingnya menjaga pergaulan ditengah maraknya kasus pernikahan usia dini. Peran orangtua juga sangat penting terhadap pengawasan serta perlindungan hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang bertujuan untuk menjaga hak anak dan meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hariana, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

Terdapat alasan bahwa perkawinan anak merupakan permasalahan yang serius, dan perlu diatasi guna mencegah dan menghindari dampak buruk yang berkepanjangan. Selain melanggar hukum, jika perkawinan usia dini terjadi akan ada banyak hak anak yang terenggut kedepannya.⁴⁷

⁴⁶ Agunawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Luwu Utara, Wawancara 17 April 2024, jam 14:20 Wita.

⁴⁷ Hariana, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, Wawancara 19 April, jam 15:00 Wita.

Tabel 4.4 Penyebab Pernikahan Usia Dini

No	Penyebab	Jumlah	Persen
1.	Pergaulan Bebas	62	45%
2.	Ekonomi	27	19%
3.	Pendidikan Rendah	31	22%
4.	Adat/Tradisi	19	14%
	Total	139	100

Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2024

Tabel 4.4 menunjukkan penyebab pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara paling banyak terjadi karena pergaulan bebas dengan terdapat 62 (45%) kasus, kemudian faktor ekonomi sendiri mencapai 27 (19%) untuk faktor pendidikan rendah mencapai 31 (22%) kasus dan faktor adat/tradisi dengan jumlah 19 (14%).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penyebab tingginya angka pernikahan usia dini terdapat pada 62 atau dengan presentase (45%) dimana setiap anak memilih melangsungkan pernikahan karena ketidaktahuan mereka dalam melangsungkan sebuah hubungan seperti berpacaran hal tersebut diawali karena pergaulan yang tidak dapat di batasi.

Peneliti juga melakukan wawancara pada Ibu Fatma Sayang Sukma, selaku Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang menyatakan bahwa:

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini bisa berdampak buruk pada anak khususnya bagi anak perempuan, buruk bagi kesehatan, psikologis, bahkan masalah ekonomi dan sangat beresiko pada perceraian karena belum siap mental dalam menanggung nafkah dan mengasuh anak. Pernikahan di bawah

umur akibat pergaulan, gaya hidup, hedonisme, perkembangan teknologi dan informasi, serta kemudahan mengakses situs-situs porno atau yang tidak layak bagi anak menyebabkan maraknya pergaulan bebas pada anak yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak yang cukup buruk bagi seseorang yang telah melakukannya dan terjadi karena berbagai macam faktor yaitu dapat dilihat pada pergaulan dan lingkungan. Jika pergaulannya bebas tanpa dikontrol maka akan berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Sehubungan dengan adanya perubahan undang-undang pernikahan sudah diubah dengan pertimbangan permasyarakatan usia perempuan dan laki-laki, untuk mencegah diskriminasi dan mencapai kematangan dan kesiapan psikologi bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan untuk lebih baik kedepannya.

Pihak DP3AP2KB telah bekerjasama dengan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Sosial. Kolaborasi ini bertujuan untuk menggabungkan sumber daya dan pengetahuan dari berbagai bidang guna menghadapi masalah dari pernikahan usia dini yang melibatkan anak di bawah umur secara lebih komprehensif. Dengan bekerja bersama-sama, hal ini dapat menghasilkan solusi yang lebih baik, serta merancang strategi yang lebih efektif dalam melindungi dan mendidik generasi muda tentang pentingnya pergaulan demi masa depan nantinya.

Peran orang tua atau wali sangat penting dalam kasus ini. Dalam banyak kasus, tanggung jawab orang tua atau wali dapat dievaluasi terkait pengawasan terhadap anak di bawah umur. Jika dianggap bahwa kurangnya pengawasan yang

⁴⁸ Fatma Sayang Sukma , Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Wawancara 17 April 2024, jam 09:00 Wita.

memadai telah berkontribusi pada terjadinya pernikahan usia dini, orang tua atau wali dapat dikenai tanggung jawab hukum tambahan. Tujuan dari ini adalah untuk mendorong peran perlindungan dan pengawasan yang lebih aktif dari orang tua atau wali terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amita yang bertempat tinggal di Desa bungadidi, Dusun Rantepulio Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara selaku orangtua dari seorang anak yang telah melakukan pernikahan usia dini menyatakan bahwa:

Saya menikahkan anak saya pada usia yg bisa dibilang belum cukup matang dimana usianya masih 16 tahun dikarenakan faktor ekonomi, terlebih anak saya yang dulunya menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Utara dimana biaya disana terbilang tinggi bagi saya yang berekonomi rendah. Hal itu membuat saya berfikir untuk memberhentikan anak saya dalam menempuh pendidikannya dan dengan menikah saya berfikir akan membantu perekonomian di keluarga kami dimana pada kondisi saat itu menantu saya dengan niat ingin serius dengan anak saya, tidak perlu berbasa basi saya langsung menerimanya begitu pula dengan anak saya dia hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan saya pada saat itu.⁴⁹

Pernikahan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*), cinta kasih (*mawadah*) dan penuh rahmah, agar dapat melahirkan keturunan yang saleh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia. Namun, dalam realitasnya akibat dari pernikahan usia dini yang marak terjadi justru menyimpang dan menciderai dari arti tujuan pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan saudari Nurhikmah selaku pihak yang melakukan pernikahan usia dini, yang beralamat di Desa bungadidi, Dusun Rantepulio Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara menyatakan bahwa:

⁴⁹ Amita, Orangtua Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara 23 April 2024, Jam 16:00 Wita.

Saya menikah pada saat saya masih duduk di kelas 1 dan berusia 16 tahun di salah satu pesantren yang ada di kabupaten Luwu Utara, sedangkan suami saya duduk dikelas 2 di salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada Kecamatan Tanalili, Saya menikah bukan karena faktor hamil seperti kebanyakan yang terjadi namun karena faktor ekonomi serta saya merasa lelah menempuh pendidikan di pesantren yang dimana otak saya tidak lagi mampu untuk menerima semua pembelajaran, saya merasa capek, bosan serta mengingat keadaan orangtua saya yang sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan saya. Akhirnya ,saya memutuskan untuk berhenti dan memilih menikah dimana saya berharap dengan menikah saya dapat mengurangi beban orangtua. Berkaitan dengan sosialisasi saya belum pernah mendapatkannya baik di dalam maupun diluar lingkungan sekolah.⁵⁰

Melihat kondisi dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi dapat dinilai belum efektif dimana masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan terkait aksi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB kemudian menikah dianggap menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi masalah keluarga tanpa mereka berfikir akibat yang akan dirasakan kelak. Dari pihak orang tua juga sebagai orangtua kurang memberikan dukungan dan motivasi tentang pendidikan. Terkadang kesimpulan yang dibuat orangtua itu sudah dianggap baik tetapi belum tentu baik untuk anak yang menjalankan pernikahan tersebut. Dalam pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur belum berjalan secara efektif, terlebih dengan perkembangan lingkungan sekitar anak yang menjadi faktor penentu cara bersikap anak.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan saudari Nabila yang beralamat di Desa Binangun, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara selaku pihak yang melakukan pernikahan usia dini yang menyatakan bahwa:

⁵⁰ Nurhikmah, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara 23 April 2024, Jam 16:00 Wita.

Saya menikah pada saat saya masih duduk di kelas 2 di salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Bone-bone, bersama dengan suami saya yang duduk di kelas 3. Kami menikah atas dasar ketidaktahuan kami dampak dari perbuatan yang kami lakukan pada saat kami pacaran, untuk menutupi hal itu maka kedua orang tua kami memutuskan untuk menikahkan kami dan saya pun memutuskan pendidikan saya pada saat itu. Jujur saja ketika saya melihat teman sebaya saya masih bisa santai bahkan bebas dengan kehidupannya terkadang saya juga ingin seperti mereka, sampai kepada mengurus rumah tangga pun saya masih perlu bimbingan dan bantuan orang tua. Sampai dalam hal mengontrol emosi pun saya masih kurang, sehingga terkadang saya mendapati bahkan mendengar gunjingan orang lain terhadap saya. Mengenai pendidikan ataupun sosialisasi, sepertinya saya tidak pernah mendapatkannya. Meskipun saya terlibat dengan pergaulan bebas, tapi saya tidak bolos pada saat jam sekolah berlangsung.⁵¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Mei yang beralamat di Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, selaku pihak yang melakukan pernikahan usia dini yang menyatakan bahwa:

Saya dinikahkan oleh orang tua saya pada saat umur saya baru menginjak 16 tahun atas dasar keinginan orang tua dengan alasan menjaga kekerabatan atau mempererat tali silaturahmi. Pada saat itu kondisinya saya masih menempuh pendidikan di salah satu Sekolah Menengah Atas. Meskipun saya menolak, pada akhirnya saya menyerah dan mengikuti kemauan orang tua, bagaimanapun itu adalah keinginan orang tua saya. Di keluarga saya hal ini sudah menjadi semacam tradisi yang berlangsung dari nenek-nenek saya terdahulu, yah karena kami orang bugis yang kental dengan adat istiadatnya.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebagian kultur adat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Menjodohkan anak gadisnya meskipun belum mencapai umur dewasa dianggap sebagai peristiwa yang lumrah terjadi demi untuk menjaga nama baik keluarga, menjaga hubungan kekerabatan bahkan sampai kepada persoalan harta kekayaan. Cara pandang seperti ini tentu akan membatasi kaum perempuan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan berkreasi mengaktualisasikan potensinya

⁵¹ Nabila, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara 24 April 2024, Jam 15:30 Wita.

⁵² Mei, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara 24 April 2024, Jam 14:00 Wita.

sehingga mendorong anak perempuan menikah menjadi objek pemaksaan orang tua untuk menikah di bawah umuryang dikenal dengan istilah kawin paksa.

2. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara Dalam Menangani kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.

Upaya Pemerintah Daerah khususnya pada dinas yang menangani terkait kasus pernikahan usia dini yang melibatkan anak di bawah umur, penting untuk lebih mengintegrasikan pendekatan edukasi dan pendidikan. Memastikan akses anak-anak terhadap pendidikan agar menjaga lingkungan dan terhindar dari dampaknya adalah langkah penting. Selain itu, peran masyarakat dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak dalam bergaul juga perlu ditingkatkan.

Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara dari Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persen
1.	2021	53	38%
2.	2022	50	36%
3.	2023	36	26%
	Total	139	100

Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa jumlah angka pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara telah mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2021 jumlah pernikahan usia dini

di Kabupaten Luwu Utara sebanyak 53 kasus dengan presentase (38%) kemudian tahun 2022 sebanyak 50 kasus dengan presentase (36%) dan pada tahun 2023 hanya tersisa 36 kasus dengan presentase (26%). Data perkawinan anak ini merupakan data anak (dibawah 18 tahun) yang telah mendapatkan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Utara dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama Lembaga/Organisasi sehingga jumlah kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan setiap tahunnya.

Dalam menangani kasus pernikahan usia dini pemerintah daerah memberikan fungsi dan tugas pokok pada suatu lembaga terkait penanganan pemberdayaan perempuan dan anak yakni pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang dimana merupakan sebuah instansi pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah. Untuk penurunan angka pernikahan dini Dinas Pemerintah Daerah juga melakukan beberapa upaya dalam penanganan antara lain:

**Tabel 4.6 Upaya DP3AP2KB dalam Penanganan Penurunan Angka
Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara**

No	Upaya	Penerapan di Masyarakat
1.	Sosialisasi Edukasi	2 / minggu
2.	Program Kerja PUSPAGA	2/ bulan
3.	Kerjasama Pihak Instansi Terkait	2/ tahun
4.	Pendampingan Terhadap Orangtua dan Anak	Tergantung Situasi

Sumber Data: Kantor DP3AP2KB Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2024

a. Sosialisasi Edukasi

Sosialisasi merupakan tahapan yang dilakukan oleh kelompok individu dalam memberikan informasi tentang sesuatu kepada orang lain. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB ke sekolah-sekolah bahkan ke tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Idris Yahya selaku kepala bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan menyatakan bahwa:

Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan menggunakan Komunikasi informative yaitu komunikasi yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung ke masyarakat. Seperti sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang resiko pernikahan atau perkawinan usia anak, dan pentingnya upaya untuk mencegah pernikahan dini terjadi, sehingga angka pernikahan dini di kabupaten Luwu Utara dapat teratasi. Tidak hanya itu kami juga melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini ke masyarakat 2 kali seminggu atau bahkan 3 kali dalam satu bulan.⁵³

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ibu Aminah selaku Kepala Bidang

⁵³ Muhammad Idris Yahya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Pergerakan, Wawancara 18 April 2024, Jam 10:25 Wita.

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang menyatakan bahwa:

Dalam menyikapi pernikahan dini banyak hal yang dilakukan, tentunya kita memberikan pemahaman atau pengertian dimasyarakat tentang dampak dari pernikahan dini.⁵⁴

DP3AP2KB juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini baik itu terhadap ibunya sendiri maupun terhadap anak yang di kandungnya sampai melahirkan, maka dari itu pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan program stunting yang merupakan salah satu juga dampak dari adanya pernikahan dini, dimana stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita (bayi dibawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi sehingga anak rentan terkena penyakit. maka penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu diantisipasi atau di atasi.

b. Membentuk Program Kerja PUSPAGA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Luwu Utara guna memaksimalkan upaya untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Luwu Utara sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) membentuk program kerja yang dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Luwu Utara bernama Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). PUSPAGA dan TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang ada di setiap desa untuk selalu memantau anak yang bermasalah ini merupakan unit layanan bagi keluarga yang mengalami masalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hariana selaku

⁵⁴ Aminah, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, Dan Kesejahteraan Keluarga, Wawancara 21 April 2024, Jam 10:20 Wita.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

Melalui puspaga ini dapat menjadi solusi dalam berbagai persoalan yang disebabkan oleh karena pengasuhan atau perlakuan yang salah dalam keluarga, lingkungan, rumah, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan.⁵⁵

Kegiatan ini mencakup permasalahan keluarga terutama perempuan dan anak untuk segera di atasi dengan upaya untuk menyatukan kekuatan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban pemerintah, masyarakat atau lembaga/organisasi untuk membantu permasalahan keluarga. Dengan layanan pusat pembelajaran keluarga (puspaga) yang berfungsi sebagai layanan satu pintu keluarga, holistic, intergratif dalam meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.

c. Melakukan Kerjasama dengan Pihak Terkait

Kerjasama adalah suatu upaya bersama antara individu atau kelompok sosial guna mencapai tujuan bersama.⁵⁶ Upaya yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB dalam menangani kasus pernikahan usia dini yaitu dengan bekerja sama dengan pihak terkait antara lain:

1. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁵⁷ Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih luas

⁵⁵ Haryana, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, Wawancara 19 April 2024. jam 15:00 Wita.

⁵⁶ Mahmud Syaltout, "Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional Di Bidang Penegakan Hukum," 2021.

⁵⁷ Admin dinsos, "Dinas Sosial," 23 April 2018, no. 331 (2018): 4–7, <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kemiskinan-82>.

kepada masyarakat mengenai pentingnya peran dalam mencegah dan mengatasi Perkawinan Usia anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Sri Dewi A selaku Kepala Fungsional Sosial yang menyatakan bahwa:

Salah satu upaya yang kami lakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial yaitu menggelar program Pelayanan KB Bergerak Sasar Pasar Tradisional alias Grebek Pasar dengan menyasar para pedagang di pasar tradisional termasuk para pengunjung pasar.⁵⁸

2. FAD (Forum Anak Daerah)

Forum Anak Daerah adalah salah satu pelaksanaan peran anak sebagai pelopor serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.⁵⁹ Forum Anak merupakan kekuatan yang luar biasa dalam membantu pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk mencari solusi terkait permasalahan dan isu yang berkembang di masyarakat, salah satunya terkait perkawinan anak usia dini dan kekerasan verbal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Fatma yang menyatakan bahwa:

Kegiatan FAD yang kami lakukan itu berlangsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Luwu Utara, berupa sosialisasi tentang pemenuhan hak sebagai anak, menghindari perilaku kekerasan, menghindari pergaulan bebas.⁶⁰

Keterlibatan Forum Anak Daerah Luwu Utara dalam melakukan

⁵⁸ Sri Dewi, Kepala Fungsional Sosial, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2024, Jam 13:30 Wita.

⁵⁹ Febriana Sulistya Pratiwi., "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Penyelenggaraan Forum Anak," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>.

⁶⁰ Fatma Sayang Sukma , Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, *Wawancara*, 17 April 2024, Jam 09:00 Wita.

sosialisasi ke sekolah-sekolah, merupakan salah satu strategi yang dianggap bisa menciptakan lingkungan yang baik bagi anak usia sekolah agar terhindar dari pergaulan bebas dan memberikan edukasi mengenai konsekuensi dan alternatif terhadap pernikahan anak sekolah, hak-hak dan kesehatan seksual serta reproduksi.

3. Kemenag (Kementrian Agama)

Kemenag (Kementerian Agama), adalah lembaga kementerian dalam pemerintahan yang membidangi urusan agama. Dalam hal pencegahan pernikahan di bawah umur, Kementerian Agama dan DP3AP2KB berkolaborasi dengan melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi pernikahan di tengah-tengah masyarakat. Juga menghimbau setiap Kantor Urusan Agama untuk menerapkan regulasi pernikahan terkait dengan UU No 16 Tahun 2019. Jika ada diantara masyarakat yang ingin mendaftarkan diri tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku, maka pihak KUA diwajibkan dengan tegas menolak pendaftarannya dan mengarahkannya ke kantor Pengadilan Agama untuk terlebih dahulu mengikuti persidangan guna mendapatkan dispensasi nikah.

d. Melakukan Pendampingan Terhadap Orang tua dan Anak

Masa remaja orang tua juga sangat berperan penting dalam menanggulangi pernikahan dini atau pernikahan usia anak, cara ini juga merupakan salah satu cara pendampingan yang dilakukan DP3AP2KB untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, orang tua sebagai salah satu yang utama dalam mengetahui tumbuh kembang anak dan diharapkan kepada orang tua peka apa yang terjadi pada serta lebih mengontrol anak ke hal yang positif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Aminah, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang menyatakan bahwa:

Kami melakukan pendampingan dengan melihat situasi jika kami mendapat laporan bahwa ada yang ingin melakukan pernikahan namun usia mereka belum cukup maka orangtua dan anak tersebut akan di panggil untuk datang ke kantor kemudian akan kami edukasi terkait mengapa harus mengambil jalan ini memberikan pengetahuan terkait penyumbang stunting terbesar itu ada pada pernikahan usia dini memberikan solusi ketika pernikahan yang akan dilakukan bukan karena hal urgent maka tidak akan diberi izin untuk melaksanakan pernikahan.⁶¹

Pengoptimalisasian kapasitas anak, bisa memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan, ini dapat dilakukan dengan penguatan ketahanan keluarga dan mengubah nilai dan norma pernikahan. Di sisi lain lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan di bawah umur dapat diciptakan dengan menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial atau masyarakat, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak.

Dalam menangani kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara DP3AP2KB telah melakukan berbagai upaya diatas dengan membentuk beberapa program kerja. Masyarakat sendiri melihat upaya- upaya yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB dalam penanganan kasus pernikahan usia dini khususnya di Kabupaten Luwu Utara tentunya memberikan respon yang berbeda-beda dari pandangan masyarakat dalam menilai kinerja program yang telah dibuat.

⁶¹ Aminah, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, Dan Kesejahteraan Keluarga, Wawancara, 21 April 2024, jam 10:20 Wita.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jumiati terkait program yang telah dilakukan DP3AP2KB dalam penanganan kasus pernikahan usia dini selaku masyarakat yang beralamat di Desa Bungadidi, Dusun Beringin, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara yang menyatakan bahwa:

Untuk penanganan kasus pernikahan usia dini khususnya di desa ini saya rasa masih sangat kurang, apalagi jika berbicara mengenai kegiatan sosialisasi sejauh ini saya belum pernah mendapatkannya sama sekali.⁶²

Hal lain dikemukakan oleh Saudari Nurjannah yang beralamat di Desa Bungadidi, Dusun Salusappang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara yang menyatakan bahwa:

Saya rasa untuk upaya-upaya yang telah dibuat oleh DP3AP2KB dalam penanganan kasus pernikahan usia dini harusnya dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran dengan lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada. Guna untuk meningkatkan kualitas maupun upaya pencegahan yang diberikan oleh dinas untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi anak dan perempuan.⁶³

Ibu Sumiati yang beralamat di Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara menyatakan bahwa:

Melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB terkait kasus pernikahan usia dini menurut saya sudah sangat baik karena saya melihat sendiri khususnya disini daerah saya Desa Patila pernikahan usia dini sudah sangat jarang terjadi. Meskipun belum sepenuhnya teratasi namun bisa dikatakan ini sudah baik setidaknya angka pernikahan usia dini sedikit demi sedikit telah mengalami pengurangan.⁶⁴

Adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah berjalan dengan semestinya. Upaya yang dilakukan tersebut sangat membantu

⁶² Jumiati, Masyarakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara 25 April Jam 16.00 Wita.

⁶³ Nurjannah, Masyarakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara 24 April 2024, Jam 15:30 Wita.

⁶⁴ Sumiati, Masyarakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara 25 April 2024 Jam 16.00.

masyarakat khususnya orangtua dalam menangani problema tentang pernikahan usia dini yang marak terjadi. Namun, upaya yang telah dilakukan DP3AP2KB yang dinilai sudah tepat itu semua tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari berbagai elemen baik itu pemerintah, masyarakat terutama orangtua karena permasalahan pernikahan usia dini akan teratasi jika ada kesadaran dari lingkungan sekitar.

3. Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara

Faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Luwu Utara, maka dapat dilihat dari segala hal yang mempengaruhi faktor internal atau yang berasal dalam diri seseorang untuk melakukan perkawinan karena faktor ketertarikan sendiri untuk mempunyai pasangan hidup dalam masyarakat dari dalam dirinya sendiri sementara faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa faktor penghambat pihak DP3AP2KB dalam menangani kasus pernikahan usia dini terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal sebagai berikut:

a) Internal

1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara menjadi penghalang

dalam menangani permasalahan pencegahan perkawinan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Idris Yahya selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang menyatakan bahwa:

Banyak sekali wilayah yang tidak dapat dijangkau akibat terbatasnya sarana yang kami gunakan salah satunya yaitu terbatasnya sarana transportasi.⁶⁵

Sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan penanganan pernikahan usia dini sangat dibutuhkan mengingat jarak lokasi yang jauh. Selain itu, sarana dan prasarana juga mampu meningkatkan kualitas perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat penanganan kasus pernikahan usia dini adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Hal ini menyebabkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara harus bekerja ekstra untuk menggapai daerah-daerah tersebut meskipun kendala dalam hal sarana transportasi.

2) Keterbatasan Anggaran

Secara keseluruhan, kendala yang paling besar terdapat dalam keterbatasan dana dalam hal anggaran program-program dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Bapak Damis, selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyatakan bahwa:

⁶⁵ Muhammad Idris Yahya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan, Wawancara 18 April 2024, Jam 10:25 Wita.

Ketika kami akan melakukan suatu kegiatan seperti sosialisasi di sekolah-sekolah, desa, kecamatan di seluruh jangkauan Kabupaten Luwu Utara itu biasa mengalami keterhambatan dikarenakan tidak ada anggaran yang benar-benar difokuskan untuk menjangkau seluruh sasaran program kerja.⁶⁶

Anggaran merupakan suatu substansi yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan suatu kegiatan supaya tujuan dari kegiatan tercapai dan berhasil. Pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat harus berfokus menyediakan anggaran yang mencukupi bagi lembaga yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara selaku pihak yang berperan langsung dalam penanganan penghapusan praktik perkawinan anak memiliki hak untuk didukung secara finansial. Keterbatasan anggaran membuat laju kinerja untuk mencegah perkawinan anak menjadi kurang maksimal.

3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan faktor penunjang yang penting dalam mencapai keberhasilan dalam menerapkan suatu aturan. Tanpa sumber daya yang memadai tentunya implementasi dari suatu kebijakan tidak akan berjalan secara maksimal. Keterbatasan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan jumlah dan kualitas pegawai yang membidangi perlindungan anak terkhusus dalam pencarian informasi dan pengembangan data masih menjadi hambatan dalam mengembangkan laju kinerja praktik pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Luwu Utara.

⁶⁶ Damis, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Wawancara 22 April 2024.

Bapak Muhammad Idris selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pergerakan menyatakan bahwa:

Kami kekurangan pegawai yang mahir dalam menginput dan mengelola website sehingga website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara yang kurang di perbarui dan sangat ketinggalan informasi. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan anak maupun perempuan tidak dapat diakses dengan baik oleh masyarakat.⁶⁷

b) Eksternal

1) Sosial dan Budaya

Sosial budaya dipengaruhi dari beberapa faktor, antara lain yaitu pengaruh sosial media, pergaulan bebas, kultur masyarakat yang permisif, pengaruh industrialisasi, minimnya pendidikan, agama dan aplikasinya, terbatasnya ruang bermain anak dan kurang informasi maupun implementasi dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Ibu Hariana selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

Sebagian orang yang telah saya temui itu beranggapan bahwa perkawinan anak dianggap menjadi jalan pintas yang dapat menyelesaikan segala jenis permasalahan yang ada di lingkungan sosial. Ketakutan-ketakutan yang dipikirkan oleh orang tua, menjadikan perkawinan anak cara agar terlepas dari rasa malu. Perkawinan juga dipandang sebagai bentuk keberhasilan orang tua membesarkan anak untuk dapat memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik, padahal hal tersebut belum tentu benar adanya. Resiko mengorbankan masa depan anak karena sibuk membangun keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga daripada mengejar cita-cita seringkali dianggap remeh sebagian orang tua.⁶⁸

Dalam memberikan pembinaan terkait hal pencegahan perkawinan anak, masyarakat cenderung kurang peduli dan lebih memegang teguh budaya dan

⁶⁷ Muhammad Idris Yahya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Pergerakan, Wawancara 18 April 2024, Jam 10:25 Wita.

⁶⁸ Hariana, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, Wawancara 17 April 2024, jam 15:00 Wita.

adat istiadat yang ada terlebih bagi masyarakat yang tinggal di desa dan pelosok. Pada saat kegiatan sosialisasi diadakan, banyak pihak yang diharapkan datang sesuai dengan undangan tidak datang dikarenakan berbagai macam alasan seperti, lebih mementingkan pekerjaan daripada mengikuti sosialisasi sehingga pada akhirnya informasi yang hendak disampaikan tidak tersampaikan dengan baik dan maksimal. Tidak lengkapnya informasi yang diterima atau bahkan tidak menerima sama sekali informasi yang hendak disampaikan, mengakibatkan terhambatnya proses perluasan pencegahan perkawinan anak. Bapak Muhammad Idris Yahya selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan juga mengemukakan bahwa:

Sangat sulit bagi kami selaku dinas yang menangani kasus seperti ini ketika berhadapan dengan sebagian masyarakat dengan adat dan kebiasaan mereka yang masih sangat kental, sulit bagi kami untuk membangun komunikasi karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa pernikahan dini merupakan tindakan yang sudah biasa, hal ini karena adat atau kebiasaan yang masih melekat dimasyarakat ikut serta mempengaruhi cara berfikir masyarakat tersebut terutama di daerah pedesaan.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini sering kali masih dianggap hal yang normal daripada menunda usia perkawinan. Menunda usia perkawinan dianggap negatif bagi sebagian masyarakat akibat pengaruh budaya, tempat seseorang dibesarkan dan hidup. Stigma masyarakat jika perempuan yang tidak segera dinikahkan dianggap sebagai perawan tua, sehingga orang tua berlomba untuk menikahkan anaknya karena takut anaknya dianggap tidak laku dan menjadi aib keluarga. Cara pandang seperti ini tentu akan membatasi kaum perempuan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan berkreasi mengaktualisasikan

⁶⁹ Muhammad Idris Yahya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan, Wawancara 18 April 2024, Jam 10:25 Wita.

potensinya sehingga mendorong anak perempuan menikah menjadi objek pemaksaan orang tua untuk menikah di bawah umur yang dikenal dengan istilah kawin paksa. Dalam hal ini tidaklah bisa diberlakukan kepada semua anak, sebab anak terlebih anak perempuan mempunyai hak untuk hidup, hak berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

2) Tingkat Pendidikan Rendah

Rendahnya pengetahuan masyarakat desa dan pelosok mengenai dampak buruk perkawinan anak yang diakibatkan tingkat pendidikan yang rendah, menjadi permasalahan yang sangat serius. Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku dalam mengambil keputusan.

Kabupaten Luwu Utara sering terjadi pernikahan usia dini karena kurangnya pendidikan pada anak-anak yang berada di desa pelosok, sehingga memilih untuk menikah sejak dini, wawasan mengenai pernikahan sangatlah rendah pada anak usia dini. Sebagian wanita yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi biasanya akan segera melakukan pernikahan dengan umur yang masih labil. Seperti yang diungkapkan Ibu Fatma Sayang Sukma, selaku Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bahwa:

Salah satu faktor penghambat kami dalam menangani kasus pernikahan usia dini yaitu kurangnya pendidikan dimana anak tersebut tidak mengetahui hal-hal atau dampak negative terhadap pernikahan dini yang akan dijalani nantinya.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa salah satu faktor penghambat DP3AP2KB dalam penanganan kasus pernikahan usia dini pengaruhi karena

⁷⁰ Fatma Sayang Sukma, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Wawancara 17 April 2024, jam 09:00 Wita.

kurangnya pengetahuan keluarga tentang pendidikan dimana masyarakat yang tidak menempuh pendidikan dengan baik dan benar, tidak paham akan dampak negatif dari perkawinan anak. sehingga orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Luwu Utara dan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan oleh seorang anak.

3) Akses Jalan yang Sulit Untuk di lalui

Beberapa wilayah yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara dalam menangani permasalahan pencegahan pernikahan usia dini masih sangat terbatas. Salah satu alasannya yaitu akses jalan yang belum bisa dilalui sepenuhnya karena beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Utara khususnya daerah pelosok masih mengalami akses jalan yang kurang memadai bahkan ada pula yang sama sekali tidak bisa untuk dilalui. Seperti yang di kemukakan oleh Ibu Hariana selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:

Banyak sekali wilayah yang sulit digapai, sehingga menyebabkan informasi mengenai dampak perkawinan anak termasuk upaya pencegahan perkawinan anak menjadi tidak terdistribusi dengan baik.⁷¹

Langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Luwu Utara dengan mengedepankan ketepatan sasaran

⁷¹ Hariana, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, Wawancara 17 April 2024, jam 15:00 Wita.

meskipun banyak sekali daerah yang perlu dijangkau salah satunya yaitu dengan mengumpulkan Kepala Desa/Lurah untuk diberikan advokasi dan sosialisasi dengan pesan moral bahwa penting melindungi anak agar tidak melakukan perkawinan di usia anak serta diberi pengertian untuk tidak mendukung pernikahan terhadap anak dengan merampas hak-hak anak.

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa hambatan utama yang menjadi penghambat pencegahan pernikahan di bawah umur yaitu rendahnya akses masyarakat terhadap literasi. Terutama literasi kesehatan reproduksi, literasi kesehatan reproduksi bagi suami atau isteri remaja sangat penting karena remaja menikah umumnya tidak melanjutkan sekolah. Meskipun dengan adanya program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kerja samanya dengan lembaga terkait dalam mengatasi pernikahan di bawah umur belum efektif karena masih banyak praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi. Untuk itu perlu pemberian pemahaman kepada semua pihak terutama anak, keluarga dan orang tua tentang pembentukan konsepsi keluarga dalam perkawinan di era globalisasi harus terus dilakukan, untuk mempengaruhi cara pandang anak. Sehingga orang dewasa disekitar anak terutama orang tua dan keluarga bisa memberikan pemahaman yang benar kepada anak tentang konsep keluarga dan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan judul Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam penanganan kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara dapat disimpulkan bahwa:

1. Realitas Pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara terjadi karena ketakutan masyarakat tentang stigma perawan tua dan menghindari zina, adanya dukungan keputusan sendiri dari pasangan muda serta dukungan dari keluarga khususnya orangtua, pergaulan bebas yang sudah tidak bisa terkendali yang menganggap pernikahan usia dini merupakan hal yang biasa tidak peduli dengan dampak yang akan terjadi kedepannya, pemahaman orang tua dimana dalam hal ini kepercayaan akan tradisi turun temurun yang memberikan pengaruh pada masyarakat sehingga mereka lebih percaya bahwa pernikahan usia dini dapat dijadikan sebagai solusi baik itu dalam segi membantu perekonomian maupun menjaga nama baik dalam suatu keluarga.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Luwu Utara melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus pernikahan usia dini yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara diantaranya: Melakukan sosialisasi edukasi, membentuk program kerja PUSPAGA, Melakukan kerjasama dengan

pihak terkait; Dinas Sosial, FAD (Forum Anak Daerah), dan Kemenag dengan membuat beberapa program kerja serta melakukan pendampingan terhadap orangtua dan anak.

3. Faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu Utara yaitu faktor struktural yang tidak terlepas dari ketidaksesuaian regulasi yang berlaku terdapat dua faktor yaitu internal dan eksternal. Dimana faktor internal mencakup; Keterbatasan sarana dan prasarana, Keterbatasan anggaran serta Sumber daya manusia. Kemudian untuk faktor eksternal sendiri mencakup; Sosial dan budaya, Tingkat pendidikan rendah dan beberapa akses jalan yang sulit untuk dilalui.

B. Saran

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus pernikahan usia dini, lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang program-program pencegahan perkawinan pada usia anak atau pernikahan dini, dan lebih sering untuk mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian ketika melakukan sosialisasi edukasi agar lebih di tingkatkan lagi sampai pada masyarakat desa yang tinggal didaerah pelosok.

2. Bagi Orangtua , Agar pernikahan usia dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orangtua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Fungsi dan peran keluarga khususnya orangtua harus lebih di tingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka pernikahan usia dini serta perlu ditingkatkannya kesadaran baik itu dari orang tua, pemerintah maupun masyarakat.
3. Bagi Anak , Kiranya seorang anak dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak dan alangkah lebih baiknya terkhusus untuk remaja untuk lebih mementingkan pendidikan sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Prastiya Kusuma, Erlina, Problematika Pernikahan Usia Dini, *Jurnal ALDEV* Vol.3No.1(2021),47,[Http://Journal.UinAlauddin.Ac.Id/Index.Php/Aldev/Article/View/12171](http://Journal.UinAlauddin.Ac.Id/Index.Php/Aldev/Article/View/12171).
- Admindinsos. "DinasSosial." 23April2018,no.331(2018):4–7.
<https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kemiskinan-82>.
- Agunawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Luwu Utara, Wawancara 17 April 2024, 14:20 Wita.
- Ahmad Mudjab Mahalli, Hadist-Hadist Mutaffaq Alaih, Bagian Ibadat, Jakarta, Kencana 2004.
- Aminah, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, Dan Kesejahteraan Keluarga, Wawancara 21 April 2024, jam 10:20 Wita.
- Amita, Orangtua Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara 24 April 2024, Jam 16:00 Wita.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cetakan 3. Yogyakarta, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Assaad, Sukmawati, Helmi Kamal, Program Pascasarjana, and Hukum Keluarga Islam. "HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM" *jurnal Of islamic Family Law* Vol 4, no. 1 (2023).
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2009) Hal.39.
- Daerah, Pemerintah, and Provinsi Jawa Barat. "Pemerintahan Daerah." *UU Republik Indonesia Nomor 32*, no. 32 (2004).
- Damayanti, Karina. "Determinan Perempuan Bekerja Di Jawa Barat." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 55.
<https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.
- Damis, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Wawancara 22 April 2024, jam 14:00 Wita.
- Dp, Sertijab Kepala, K B Kabupaten, and Luwu Utara. "Inilah 4 Program Prioritas

- DP3AP2KB Kabupaten Luwu Utara,” 2023, 15–18.
- dpmptsp. “Profil Kabupaten Luwu.” *Dpmptsp*, no. 31 (2020).
<https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=10>.
- Edi Suharto, Ph.D, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 59-60.
- Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan (Jakarta:Erlangga,1997).
- Fatma Sayang Sukma , Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Wawancara 17 April 2024, Jam 09:00 Wita.
- Febriana Sulistya Pratiwi. “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang {enyelenggaraan Forum Anak,” no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>.
- Hariana, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, Wawancara 17 April 2024, jam 15:00 Wita.
- Herviryandha, and Asep Kamaluddin Nashir. “Peran United Nations Children’S Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak.” *Perspektif* 1, no. 3 (2022): 251–63.
<https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i3.115>.
- Jumiatti, Masyarakat, Kabupaten Luwu Utara, Wawancara 25 April Jam 16.00 Wita.
- Irne W. Desijayanti, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, Vol. 5 No.3 (2015), 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p>.
- Jamilah, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2022, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam N.
- Johansyah, Johansyah. “Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi.” *Solusi* 16, no. 3 (2018): 283–92. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.137>.
- BPS Kabupaten Luwu Utara " Luwu Utara Dalam Angka 2023". Hlm. 9, 53. Diarsipkan Dari Versi Asli Tanggal 2023-08-13. Diakses Tanggal 13 Agustus 2023.
- Kabupaten, Pemda, Kepulauan Meranti, Jurusan Tarbiyah, Dan Keguruan, and

Stain Bengkalis. “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32 Sri Hartanti Triana Susanti.” *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 2 (2021): 28–35.

Kemenpppa, Sejarah, and Republik Indonesia. “Beranda Profil Data,” 2009.

Kementrian Sekretariat Negara RI. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

Luwu, Perda. “Bupati Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan,” no. 6 (2016): 206–33.

Mei, Pelaku Pernikahan Usia Dini, Wawancara 24 April 2024, Jam 14:00 Wita.

Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Dan Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, 2013.

Muhammad, Ali. “Fiqih Munkahat.” Lampung: Laduny Alifatma, 2020.

Muhammad Idris Yahya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Pergerakan, Wawancara 18 April 2024, Jam 10:25 Wita.

Muhammad Julijanto, Dampak Pernikahan Dini Dan Problemaika Hukumnya, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25 No 1 (2015), 63, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822>.

Nabilah, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara 24 April 2024, Jam 15:30 Wita.

Nazaruddin, Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Kajian UU No.1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.2 No. 1 (2023).

Nurhikmah, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara 23 April 2024, Jam 16:00 Wita.

Pengadilan, Profil, Informasi Umum, Layanan Publik, Layanan Pengaduan, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, and Dinas Kesehatan. “Rapat Dalam Rangka Pencegahan Pernikahan Pada” 2024, no. February (2024).

Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 103 Tahun 2017, Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak, 27 Desember 2017, Nomor 103 Tahun 2017, DP2PA. 2912, Keputusan Bupati Nomor 706 Tahun 2017.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara, 2016).

- Peraturan, Materi Pokok. “Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara,” no. 13 (1999).
- Peraturan, Materi Pokok, and Metadata Peraturan. “Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas , Fungsi Dan Uraian,” 2018.
- (PERDA), Peraturan Daerah. “Penyelenggaraan Perlindungan Anak.” *02 Februari-2017*, 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49963/perda-kota-jambi-no-5-tahun-2017>.
- Pesoth, Welly F. “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud).” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 37 (2016).
- Prakoso, Bayujati, Rif’atul Himmah, and Fajar Kurnia Illahi. “Jurnal Lanskap Politik Jurnal Lanskap Politik.” *Lanskap Politik* 1, no. September 2023 (2024): 107–33.
- Rustan. *Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Palopo: fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015.
- Sehatfresh. “Dampak Positif Dan Negatif Dari Pernikahan Di Usia Dini.” *Sehatfresh.Com*, n.d. <https://www.sehatfresh.com/dampak-positif-dan-negatif-dari-pernikahan-di-usia-dini/>.
- Sri Dewi, Kepala Fungsional Sosial, Wawancara 22 April 2024, Jam 13:30 Wita.
- Sudarmaji, Waluyo, Sekolah Tinggi, and Agama Islam. “Analisis Maqasid Asy-Syariah Ah Ibrahim Ibn Musa Al Shatibi Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, Vol.4 No 1 Juni 2021” 4, no. 16 (2021): 41–61.
- Sudarsono, Lutfiyana Nanda, Syafiq Humaisi, Abstrak Sikap, I P S Terpadu, Sambit Ponorogo, I P S Terpadu, Sambit Ponorogo, et al. “JIIPSI : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia UPAYA GURU DALAM PENANAMAN SIKAP DAN PERILAKU SOPAN SANTUN MELALUI PEMBELAJARAN IPS TERPADU JIIPSI: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 , Hal 67-78” 3, no. 1 (2023): 67–78.
- Sulistiyani, Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Sumiati, Masyarakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara 25 April 2024 Jam 16.00.

Syaltout, Mahmud, and Nama Orang. "Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional Di Bidang Penegakan Hukum," 2021.

Yoanes Litha. "Angka Perkawinan Anak Di Indonesia Turun Jadi 9,23 Persen Pada 2021." *Voa Indonesia*, 2022.

Yusdianto, Yusdianto. "Penyelenggara Pemerintahan Desa Di Indonesia Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 2 Mei-Agustus 2007.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 01759/00617/SKP/DPMPTSP/TV/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Ratih Sabar beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/099/TV/Bakesbangpol/2024 Tanggal 01 April 2024
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada:

Nama : Ratih Sabar
Nomor Telepon : 082251267484
Alamat : Dsn. Rantepulio, Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kab. Luwu Utara
Lokasi : DP3AP2KB dan PP2PA, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi
Penelitian : Sulawesi Selatan

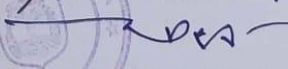
Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 16 April s/d 26 April (2 Minggu).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 03 April 2024

an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


IR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 01759

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

Lampiran 2: Nota Dinas

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Ratih Sabar
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ratih Sabar
NIM : 2003020069
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

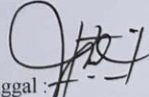
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

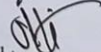
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H

()
tanggal : 19-8-2024

2. Syamsuddin, S.HI., M.H

()
tanggal : 19-8-2024

Lampiran 3: Nota Dinas Pembimbing

Ilham, S.Ag., M.A.
Syamsuddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) Lembar
Hal : skripsi an. Ratih Sabar
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ratih Sabar
NIM	: 2003020069
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.

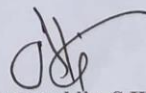
Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Ilham, S.Ag., M.A.
Tanggal:

Pembimbing II



Syamsuddin, S.HI., M.H.
Tanggal:

Lampran 4: Nota Dinas Penguji

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Muh Akbar, S.H., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : 1 (Satu) Lembar

Hal : skripsi an. Ratih Sabar

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

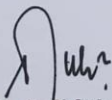
Nama	: Ratih sabar
NIM	: 2003020069
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Penguji I



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Tanggal:

Penguji II



Muh Akbar, S.H., M.H.
Tanggal: 13/8. 24 ..

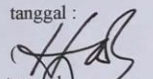
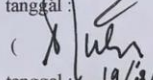
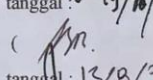
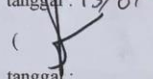
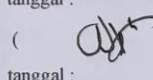
Lampiran 5: Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (2003020069), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 31 Juli 2024 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Ketua Sidang
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Sekretaris Sidang
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag. M.Pd
Penguji I
4. Muh. Akbar, S.H., M.H
Penguji II
5. Ilham, S.Ag., M.A.
Pembimbing I/Penguji
6. Syamsuddin, S.HI., M.H
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :
()
tanggal :
()
tanggal : 19/8/24
()
tanggal : 13/8/24
()
tanggal :
()
tanggal :

Lampiran 6: Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara DP3AP2KB

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kasus pernikahan usia dini yang telah marak terjadi?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini yang bapak/ibu ketahui?
3. Menurut bapak/ibu seperti apa dampak yang nantinya akan didapatkan oleh pelaku yang telah melakukan pernikahan usia dini?
4. Adakah upaya yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB dalam menangani kasus pernikahan usia dini?
5. Seperti apa strategi atau upaya yang telah di implementasikan DP3AP2KB dalam menangani terkait kasus pernikahan usia dini khususnya di Kabupaten Luwu Utara?
6. Apa hambatan utama yang dihadapi pihak DP3AP2KB dalam penanganan kasus pernikahan usia dini?
7. Sejauh mana progres keberhasilan dari program-program telah dibuat, kemudian apakah dengan program tersebut menunjukkan penurunan angka pernikahan usia dini selama program kerja tersebut dilakukan?
8. Adakah sanksi yang diberikan bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan usia dini dan seperti apa contoh sanksi tersebut?

Pedoman Wawancara Pelaku Pernikahan Usia Dini

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan usia dini?
2. Menurut saudara pada usia berapa seseorang dikatakan siap untuk melangsungkan pernikahan?
3. Apakah saudara mengetahui terkait dampak dari pernikahan usia dini?
4. Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan saat ingin melangsungkan sebuah pernikahan?
5. Bagaimana keterlibatan keluarga saat mengetahui bahwa anda ingin melangsungkan pernikahan?
6. Sebelum menikah apakah anda masih tahap sedang menempuh pendidikan?
7. Setelah menikah bagaimana proses kehidupan yang anda rasakan?

8. Setelah menikah lalu memiliki anak apa yang anda rasakan?
9. Bagaimana keharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga anda?
10. Setelah menikah apakah saudara mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak Dr. H. Agunawan, SKM, M.Si, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara



2. Wawancara dengan Ibu Hariana, SE, MM, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.



3. Wawancara dengan Ibu Fatma Sayang Sukma, S. Sos, selaku Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



4. Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Yahya, SKM, M .Kes, selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.



5. Wawancara dengan Saudari NB selaku pihak yang melakukan pernikahan usia dini.



6. Wawancara dengan Nabilah selaku pihak yang melakukan pernikahan usia dini



7. Wawancara dengan Ibu Amita selaku orangtua dari anak yang melakukan pernikahan usia dini



RIWAYAT HIDUP



Ratih Sabar, lahir di Desa Bungadidi, pada tanggal 6 July 2002, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Rusman dan Ibu bernama Juna. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Bungadidi, Dusun Rantepulio, Kecamatan Tanalili, Kabupaten

Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2014 di SDN 211 Beringin, Pada Tahun yang sama melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Tanalili dan selesai pada tahun 2017. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMK 1 Luwu Utara. Selanjutnya, menempuh pendidikan pada tahun 2020 di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Penulis memilih Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.